



P U T U S A N

NOMOR 701/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNI PESTA SEMBIRING;**
2. Tempat lahir : Balige;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 13 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Kel. Balige I Kec. Balige Kab. Toba
Samosir;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Supir;
9. Pendidikan : STM (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2017;

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
6. Penahanan oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi medan sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan 11 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Holy Devis Manurung, SH yaitu Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid.Sus/2017/PN. BLG;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Oktober 2017, Nomor 701/PID.SUS/2017/PT MDN serta berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige, Nomor: 152/Pid.Sus/2017/PN.Blg tanggal 6 September 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa JUNI PESTA SEMBIRING pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Desa Tambunan Kec Balige Kab Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan marga SIMANJUNTAK (DPO) menjumpai RUDI HERDUARD SIBARANI (berkas terpisah) dan mengatakan kepada RUDI HERDUARD SIBARANI bahwa terdakwa beserta marga SIMANJUNTAK (DPO) ingin menggunakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya marga SIMANJUNTAK (DPO) memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada RUDI HERDUARD SIBARANI untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya RUDI HERDUARD SIBARANI pergi membeli narkotika jenis shabu dimana terdakwa tidak mengetahui RUDI HERDUARD SIBARANI membelinya dimana. Kemudian setelah RUDI HERDUARD SIBARANI kembali membawa paket kecil berisi narkotika jenis shabu lalu terdakwa, RUDI HERDUARD SIBARANI beserta marga SIMANJUNTAK (DPO) pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Kel Balige 1 Kec Balige Kab Toba Samosir dan langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama sama namun pada saat itu marga simanjuntak (DPO) keluar dari rumah dengan alasan ingin pulang dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian dari Polres Toba Samosir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan RUDI HERDUARD SIBARANI.

Bahwa menurut Berita Acara Laboratorium Baraang Bukti Narkotika No LAB 4908/NNF/2017 Tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNA ERMA dan DELIANA NAIBORHU sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Medan dimana 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram milik JUNY PESTA

Putusan Pidana Nomor 701/PID.SUS/2017/PT MDN

Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Baarang Bukti Narkotika No 11/TL.10071/2017 tanggal 26 April 2017 dari UPC PEGADAIAN Porsea Bahwa 1 (satu) bungkusan kecil yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat Bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JUNI PESTA SEMBIRING pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Desa Tambunan Kec Balige Kab Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan marga SIMANJUNTAK (DPO) menjumpai RUDI HERDUARD SIBARANI (berkas terpisah) dan mengatakan kepada RUDI HERDUARD SIBARANI bahwa terdakwa beserta marga SIMANJUNTAK (DPO) ingin menggunakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya marga SIMANJUNTAK (DPO) memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada RUDI HERDUARD SIBARANI untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya RUDI HERDUARD SIBARANI pergi membeli narkotika jenis shabu dimana terdakwa tidak mengetahui RUDI HERDUARD SIBARANI membelinya dimana. Kemudian setelah RUDI HERDUARD SIBARANI kembali membawa paket kecil berisi narkotika jenis shabu lalu terdakwa, RUDI HERDUARD SIBARANI beserta marga SIMANJUNTAK (DPO) pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Kel Balige 1 Kec Balige Kab Toba Samosir dan langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama sama namun pada saat itu marga simanjuntak (DPO) keluar dari rumah dengan alasan ingin pulang dan tidak berselang lama datang

Putusan Pidana Nomor 701/PID.SUS/2017/PT MDN

Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dari Polres Toba Samosir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan RUDI HERDUARD SIBARANI.

Bahwa menurut Berita Acara Laboratorium Baraang Bukti Narkotika No LAB 4908/NNF/2017 Tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNA ERMA dan DELIANA NAIBORHU sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Medan dimana 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram milik JUNY PESTA SEMBIRING adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Bahwa berdasar Berita Acaara Penimbangan Baarang Bukti Narkotika No 11/TL.10071/2017 tanggal 26 April 2017 dari UPC PEGADAIAN Porsea Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis shabu memiliki berat Bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa JUNI PESTA SEMBIRING pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Desa Tambunan Kec Balige Kab Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan marga SIMANJUNTAK (DPO) menjumpai RUDI HERDUARD SIBARANI (berkas terpisah) dan mengatakan kepada RUDI HERDUARD SIBARANI bahwa terdakwa beserta marga SIMANJUNTAK (DPO) ingin menggunakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya marga SIMANJUNTAK (DPO) memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada RUDI HERDUARD SIBARANI untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya RUDI HERDUARD SIBARANI pergi membeli narkotika jenis shabu dimana terdakwa tidak mengetahui RUDI HERDUARD SIBARANI membelinya dimana. Kemudian setelah RUDI

Putusan Pidana Nomor 701/PID.SUS/2017/PT MDN

Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDUARD SIBARANI kembali membawa paket kecil berisi narkoba jenis shabu lalu terdakwa, RUDI HERDUARD SIBARANI beserta marga SIMANJUNTAK (DPO) pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Kel Balige 1 Kec Balige Kab Toba Samosir dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama sama namun pada saat itu marga simanjuntak (DPO) keluar dari rumah dengan alasan ingin pulang dan tidak berselang lama datang pihak kepolisian dari Polres Toba Samosir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan RUDI HERDUARD SIBARANI.

Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah pertama terdakwa menyediakan sebuah botol plastic berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, setelah itu terdakwa membuat 2 (dua) lubang ditutup botol kemudian terdakwa memasukkan 2(dua) buah pipet/sedotan kecil minuman melalui lubang yang terdakwa buat di tutup botol tersebut dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) pipet tidak mengenai air, setelah itu terdakwa memasukkan shabu shabu ke foil kaca/pipa kaca pirex yang sebelumnya sudah terdakwa sediakan kemudian kaca pirex yang sudah terdakwa isi dengan shabu tersebut terdakwa sambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu terdakwa memanasi pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis sehingga Kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengenai air tersebut mengeluarkan asap terdakwa hisap.

Bahwa menurut Berita Acara Laboratorium Baraang Bukti Narkoba No LAB 4908/NNF/2017 Tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNA ERMA dan DELIANA NAIBORHU sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Medan dimana 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram milik JUNY PESTA SEMBIRING adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No 35 tahun 2009 Tentang narkoba.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Baraang Bukti Narkoba No 11/TL.10071/2017 tanggal 26 April 2017 dari UPC PEGADAIAN Porsea Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga Narkoba jenis shabu memiliki berat Bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No 602/LAB-RS/IV/2017 tanggal 27 April 2017 dari RSUD Porsea atas nama JUNI PESTA SEMBIRING dengan kesimpulan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan ada/positip ditemukan methamphetamine (MET).

Putusan Pidana Nomor 701/PID.SUS/2017/PT MDN

Halaman 5 dari 9



Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNY PESTA SEMBIRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis Shabu ;
 - 1 (satu) paket alat hisap Shabu / bong ;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sendok ;
 - 3 (tiga) buah mancis;Masing-masing dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN.Blg tanggal 6 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI PESTA SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNI PESTA SEMBIRING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus / paket kecil diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) paket alat hisap Shabu / bong;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sendok;
 - 3 (tiga) buah mancis;Masing-masing untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pidana Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 13 September 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN.Blg tanggal 6 September 2017;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 19 September 2017 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 September 2017 Nomor: W2.U.18.1348/HN.01.10/9/2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Balige Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN.Blg tanggal 6 September 2017, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Putusan Pidana Nomor 701/PID.SUS/2017/PT MDN

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN.Blg tanggal 6 September 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN.Blg tanggal 6 September 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didalam tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

Putusan Pidana Nomor 701/PID.SUS/2017/PT MDN

Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige 152/Pid.Sus/2017/PN.Blg tanggal 6 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **Senin** tanggal **23 Oktober 2017** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SILALAH, SH,MH** dan **H. AGUSIN, SH,MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat**, tanggal **27 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BHINEKA PUTRA GINTING, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa; .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **AGUSTINUS SILALAH, SH,MH**

ttd

2. **H. AGUSIN, SH,MH**

KETUA MAJELIS,

ttd

1. **SABAR TARIGAN SIBERO, SH,MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BHINEKA PUTRA GINTING, SH,MH

Putusan Pidana Nomor 701/PID.SUS/2017/PT MDN

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)